



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamoso Km.24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email: [dinapdp.kabsoe@yahoo.com](mailto:dinapdp.kabsoe@yahoo.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/ 74 /2022

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TK RAJA WALI"  
SALAWATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) TK RAJAWALI, Nomor : 421.1/03/RJWL/RWS/2022, tanggal 26 Januari 2022 Perihal perubahan jenjang PAUD dari KB (Kelompok Bermain) ke Taman Kanak-Kanak (TK) serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;  
9 Permen DKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);